

Studi Literatur : Pengungkapan Kecurangan Melalui Investigasi Audit Pada Badan Pemeriksa Keuangan

Study Literature: Disclosure Of Fraud Through Audit Investigations At The Supreme Audit Board

**Debby Yusriliana¹, Linda Novia Sari², Avilla Anggun A³,
Tri Ratnawati⁴**

^{1,2,3,4} Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Alamat: Jl. Semolowaru No.45, Menur Pumpungan, Kec.Sukolilo,Surabaya, Jawa Timur

Korespondensi penulis : debby1222000011@surel.untag-sby.ac.id

Abstract. *This study aims to analyze the effect of applying forensic accounting, investigative auditing, and auditor professionalism on fraud disclosure. This research is a Literature Review, in which we will provide an opinion on the results of previous research. The test results indicate that investigative audits and state financial loss calculation audits have a significant positive effect on corruption crimes. The results of this study are expected to enrich the literature for the development of science and also as material for consideration for the Audit Board of the Republic of Indonesia in disclosing acts of corruption.*

Keyword: *fraud disclosure, investigative auditing, audit board*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan akuntansi forensik, audit investigatif, dan profesionalisme auditor terhadap pengungkapan kecurangan. Penelitian ini merupakan Literature Review, yang mana kami akan memberikan pendapat terhadap hasil penelitian terdahulu. Hasil pengujian mengindikasikan bahwa audit investigasi dan audit perhitungan kerugian keuangan negara berpengaruh positif signifikan terhadap tindak pidana korupsi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan juga sebagai bahan pertimbangan bagi Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan dalam pengungkapan tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: pengungkapan kecuranga, audit investigatif, badan pemeriksa keuangan

LATAR BELAKANG

Pesatnya perkembangan dunia akuntansi saat ini membawa manfaat yang sangat besar bagi masyarakat dan menghasilkan berbagai manfaat baik materi maupun non materi. Namun di sisi lain, fenomena dan situasi tersebut mengakibatkan persaingan bisnis yang semakin ketat, yang berujung pada praktik kriminalitas berupa penipuan ekonomi. Penipuan atau yang sering dikenal

dengan fraud adalah penipuan yang sengaja dilakukan yang merugikan pihak lain dan memberikan keuntungan bagi pelaku penipuan dan atau golongannya. Jenis fraud yang terjadi di negara yang berbeda dapat berbeda karena praktik fraud dipengaruhi oleh kondisi hukum di negara yang bersangkutan. Salah satu penyebab terjadinya kecurangan adalah lemahnya tata kelola dan pengawasan yang dilakukan baik di korporasi maupun di pemerintahan. Kecurangan sering terjadi di sektor swasta dan pemerintah.

Tindak pidana korupsi menjadi suatu hal yang fenomenal baik di negara berkembang maupun negara maju. Di negara Indonesia sendiri tindak pidana korupsi telah menjadi hal yang umum. Tindak pidana korupsi adalah tindakan perbuatan yang buruk atau penyelewengan uang negara atau perusahaan dari tempat seseorang bekerja untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Tindak pidana korupsi semakin banyak terjadi di Indonesia bukan saja dari pihak swasta namun dalam lingkup pemerintahan Indonesia pun tindak pidana korupsi sering terjadi. Salah satu kasus korupsi yang pernah di ungkap oleh BPKP adalah kasus E-Ktp. Wewenang BPKP itu diantaranya audit Investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara, audit perhitungan kerugian keuangan negara, pemberian keterangan ahli dan upaya pencegahan korupsi.

Kasus korupsi lain pun di Indonesia terjadi pada pemerintahan kota Aceh. Diberitakan sebelumnya, telah terjadi tindakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Aceh yang menjerat Gubernur Aceh dan Bupati Bener Meriah. Diketahui, keduanya terjerat kasus suap fee ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur di Aceh dengan nilai kontrak senilai Rp1,5 miliar. Diduga pemberian tersebut merupakan bagian dari komitmen 8% yang menjadi bagian untuk pejabat di Pemerintah Aceh dari setiap proyek yang dibiayai dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun 2018. Dalam kasus ini, Ahmadi sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Sedangkan, Irwandi sebagai penerima disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana korupsi yaitu keserakahan (*greeds*), peluang (*opportunities*), kebutuhan (*needs*) dan pengungkapan (*exposures*).

Faktor keserakahan adalah dorongan yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan yang diakibatkan karena kebutuhan atau masalah finansial. Kedua kesempatan terjadi karena kurang efektifnya pengendalian internal. Ketiga kebutuhan adalah dimana seseorang merasa akan kekurangan finansial dan melakukan korupsi dan terakhir pengungkapan dimana pengungkapan ini terjadi ketika ada seseorang telah terungkap melakukan korupsi.

Faktor faktor tersebut harus dicegah atau diantisipasi sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi atau menurunkan adanya tingkat korupsi. Strategi untuk memberantas korupsi yang mengedepankan kontrol kepada dua unsur paling berperan di dalam tindak korupsi. Pertama, peluang korupsi, dan kedua, keinginan korupsi. Korupsi terjadi jika peluang dan keinginan ada dalam waktu bersamaan. Karena itu dua hal itulah yang perlu dikontrol. Peluang dapat dikurangi dengan cara mengadakan perubahan sistematis, sedangkan keinginan dapat dikurangi dengan cara menegakkan hukum dan menakuti secara efektif, serta menegakkan mekanisme akuntabilitas. Cara lainnya adalah mencegah dan mendidik masyarakat agar tidak pro kepada korupsi. Pada prinsipnya, korupsi tidak dapat ditangkap hanya dengan satu cara karena “korupsi ibarat air”, ia akan mengalir ke berbagai tempat di mana ia dapat mengalir

Pengungkapan kecurangan dapat dibantu oleh auditor yang akan melakukan investigasi. Oleh karena itu dibutuhkan seseorang yang memiliki kapabilitas yang memadai untuk dapat mengungkap kecurangan yang terjadi. Audit ini menyelidiki apakah terdapat dasar yang wajar sehingga auditor dapat menebak tentang apa, bagaimana, siapa, dan pertanyaan lain yang diduga relevan dengan pengungkapan kasus kecurangan. Kepercayaan masyarakat dan pengguna laporan keuangan terhadap profesi akuntan publik sangat besar. Dari profesi akuntan publik, publik dan pengguna laporan keuangan mengharapkan penilaian yang bebas dan tidak memihak atas informasi yang disajikan manajemen perusahaan dalam pelaporan laporan keuangan. Untuk menjaga kepercayaan publik terhadap kualitas audit dalam mencegah kecurangan, profesionalisme merupakan syarat utama bagi auditor dalam menjalankan tugasnya. Dimensi profesionalisme terdiri dari lima dimensi, yaitu: pengabdian, kewajiban sosial, tuntutan otonomi pribadi, dan peraturan profesi, khusus untuk profesi menjadi lebih profesional. Semakin tinggi tingkat profesionalisme, semakin profesional auditor tersebut. Audit ini pada dasarnya menerapkan audit yang lazim dikenal, namun memasukkan ciri, pengetahuan, dan kemampuan investigasi agar dapat mengungkapkan indikasi fraud sebab bila menerapkan audit umum, indikasi fraud sulit terungkap (Priantara, 2011:36).

Audit investigatif berpengaruh positif terhadap pengungkapan kecurangan, disimpulkan oleh Isam Ahmad Fauzan (2015). Hasil yang sama juga disimpulkan oleh Andi Septiani Ewiantika Hasbi (2019) bahwa audit investigatif berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan kecurangan. Kemudian pada tahun 2020, Carla Maha Putri melakukan penelitian terkait penerapan audit investigatif terhadap pengungkapan kecurangan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa audit investigasi berpengaruh positif terhadap pengungkapan kecurangan karena audit investigasi dilakukan untuk mencari kebenaran permasalahan dengan cara pengujian, mengumpulkan, dan mengevaluasi bukti. bukti yang sesuai dengan tindakan penipuan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Irna Puji Lestari (2019) yang menyatakan audit investigatif tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Artinya, cara auditor investigatif mendeteksi dan memeriksa kecurangan, terutama laporan keuangan yang mungkin terjadi atau sudah terjadi, tidak dapat membuat auditor investigatif mencegah terjadinya kecurangan. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Erika Diana Batubara (2020) yang menyatakan audit investigatif tidak berpengaruh signifikan terhadap deteksi kecurangan.

KAJIAN TEORITIS

Dalam penelitian ini, kami menggunakan dua macam teori, yaitu teori atribusi dan teori keagenan. Teori atribusi adalah teori yang menjelaskan bagaimana kita dapat menentukan penyebab dan motif perilaku seseorang. Teori ini menjelaskan pengertian reaksi seseorang terhadap peristiwa yang ada disekitarnya dengan mengetahui alasan dari peristiwa yang dialami. Selain itu, teori ini juga menjelaskan bagaimana kita menilai orang secara berbeda tergantung pada pemahaman yang kita kaitkan dengan perilaku tertentu. Yunita (2013) menyatakan bahwa teori atribusi dapat mempengaruhi tingkat kinerja masa depan yang diharapkan dalam tugas tertentu tergantung pada penyebab spesifik keberhasilan atau kegagalan sebelumnya dalam tugas yang sama.

Teori keagenan menunjukkan bahwa penting untuk memisahkan manajemen perusahaan dan hubungan pemilik-manajer. Dimana pemisahan ini bertujuan untuk menciptakan efisiensi dan efektifitas dengan mempekerjakan pihak profesional untuk mengelola perusahaan, pemisahan ini ternyata bermasalah. Permasalahan yang muncul ketika adanya ketidaksamaan tujuan antara pemilik perusahaan dengan pemegang saham, dalam hal ini pemegang saham dan manajemen, lebih mungkin terjadi ketika terdapat informasi asimetris (ketidaksamaan informasi yang diperoleh

atau didapat) antara pemilik perusahaan, institusi dan manajemen, sehingga memungkinkan terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh manajemen. (Sastiana 2016). lebih mungkin terjadi ketika ada informasi asimetris (informasi yang diperoleh atau diperoleh tidak seimbang) antara pemilik lembaga dan manajemen, sehingga memungkinkan terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh manajemen. (Sastiana 2016). lebih mungkin terjadi ketika ada informasi asimetris (informasi yang diperoleh atau diperoleh tidak seimbang) antara pemilik lembaga dan manajemen, sehingga memungkinkan terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh manajemen. (Sastiana 2016).

Selanjutnya mengenai audit investigasi, menurut Tuanakotta (2010:322) mengemukakan bahwa pengertian investigasi secara sederhana dapat didefinisikan sebagai upaya pembuktian dan tujuan audit investigasi menurut Rosjidi (2001), menjelaskan bahwa Audit Investigasi adalah audit dengan tujuan khusus yaitu untuk membuktikan dugaan penyimpangan dalam bentuk kecurangan (fraud), ketidakteraturan, pengeluaran illegal atau penyalahgunaan wewenang di bidang pengelolaan keuangan negara yang memenuhi unsur unsur tindak pidana korupsi dan atau, kolusi, nepotisme yang harus diungkapkan oleh auditor serta ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang, kejaksaan atau kepolisian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jenis audit investigasi terbagi menjadi dua yaitu: Audit Investigasi Proaktif & Audit Investigasi Reaktif. Lalu mengenai aksioma audit investigasi menurut Tuanakotta (2010:322) adalah asumsi dasar yang begitu gamblangnya sehingga tidak memerlukan pembuktian mengenai kebenarannya.

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan *strafbaarfeit* untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai Tindak Pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan *strafbaarfeit* tersebut. Perkataan *feit* itu sendiri dalam bahasa belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak yang akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan. (PAF Lamintang:2013:181) Tidak diberikan definisi yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit* maka timbul berbagai doktrin tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*. Hazewinkel-Suringa telah membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari *strafbaarfeit* sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak dalam suatu

pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa. Pembuktian kecurangan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) adalah “semua yang menyatakan kebenaran suatu hal atau peristiwa, keterangan nyata, dan hal yang menjadi tanda perbuatan jahat”. Pusdiklatwas BPKP (2002) mendefinisikan kecurangan (fraud) sebagai suatu perbuatan melawan atau melanggar hukum, bertentangan dengan kebenaran, dan dilakukan dengan sengaja oleh orang atau orang-orang dari dalam dan/atau dari luar organisasi, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau kelompoknya yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain.

Tipuan(curang) adalah istilah umum dan mencakup segala macam cara yang dapat digunakan dengan tertentu kelihaihan yang dipilih oleh seorang individu untuk mendapatkan keuntungan atas pihak lain dengan membuat representasi palsu. Tidak ada aturan baku dan pasti yang dapat dikeluarkan sebagai proposisi umum dalam mendefinisikan penipuan, termasuk kejutan, trik, atau cara-cara licik dan tidak masuk akal yang digunakan untuk melakukan penipuan. Satu-satunya batasan dalam mendefinisikan penipuan adalah hal-hal yang membatasi ketidakjujuran manusia (Mark F. Zimbelman, Et.all, 2014). Menurut SAS 99 (AU 316) ada tiga faktor seseorang melakukan kecurangan yang dikenal dengan fraud triangle yaitu; 1) Tekanan, yaitu salah satu faktor yang mendorong seseorang untuk berani melakukan perbuatan curang. Faktor ini berasal dari individu pelaku dimana ia merasa tekanan hidup yang begitu berat sehingga memaksanya untuk melakukan penipuan demi keuntungan pribadinya. 2) Opportunity adalah kesempatan yang memungkinkan terjadinya fraud. Kecurangan terjadi karena adanya peluang lemahnya pengendalian internal suatu organisasi, kurangnya pengawasan, dan penyalahgunaan wewenang. Dan 3) Rasionalisasi merupakan unsur penting dalam terjadinya kecurangan dimana pelaku mencari pembenaran atas perbuatannya, misalnya perbuatannya untuk membahagiakan keluarga dan orang yang dicintainya, perusahaan telah mendapatkan keuntungan yang sangat besar dan tidak apa-apa. jika pelaku mengambil bagian kecil dari keuntungan. (Elsa, 2015). perusahaan telah menerima keuntungan yang sangat besar dan tidak apa-apa jika pelaku mengambil bagian kecil dari keuntungan tersebut. (Elsa, 2015). perusahaan telah menerima keuntungan yang sangat besar dan tidak apa-apa jika pelaku mengambil bagian kecil dari keuntungan tersebut. (Elsa, 2015).

TEORI	FRAUD TRIANGLE	FRAUD DIAMOND	FRAUD PENTAGON
ELEMEN	Opportunity	Opportunity	Opportunity
	Pressure	Pressure	Pressure
	Rationalization	Rationalization	Rationalization
		Capability	Competence
			Arrogance
SUMBER	Cressey (1953)	Wolfe dan Hermanson (2004)	Crowe Horwarth (2012)

Teori fraud pentagon maka bisa dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

1. **Opportunity (Peluang)**

Peluang merupakan kesempatan yang terbuka untuk melakukan kecurangan dengan dibuktikan oleh minimnya pengendalian internal. Peluang ini seringkali menjadi salah satu elemen utama bagi seseorang untuk melakukan fraud.

0. **Pressure (Tekanan)**

Tekanan merupakan desakan yang menjadi niat utama seseorang untuk melakukan dan menyembunyikan kecurangan. Dalam konteks ini ada beberapa bentuk tekanan yang timbul baik dari internal maupun eksternal pelaku.

0. **Rationalization (Rasionalisasi)**

Sebuah langkah pembenaran yang dilakukan oleh para pelaku dalam melakukan kecurangan (fraud). Biasanya para pelaku akan memiliki argumentasi yang menurutnya logis dan rasional ketika melakukan kecurangan.

0. **Competence (Kompetensi)**

Segala kemampuan dan kapabilitas yang dimiliki seseorang dalam upaya melakukan kecurangan. Biasanya kompetensi ini dimiliki secara personal yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi.

0. **Arrogance (Arogansi)**

Merupakan sikap superioritas atas hak atau keserakahan dari seseorang yang menilai bahwa pengendalian internal tidak perlu berlaku pada dirinya sendiri.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode Deskriptif kualitatif yang mana pada penelitian sebelumnya menggunakan deskriptif kuantitatif dan verifikatif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel lain (Sugiyono, 2012:13). Sedangkan penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data, menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif / statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2014:11). Metode verifikatif, yaitu metode yang pada dasarnya ingin menguji kebenaran melalui pengumpulan data di lapangan (Arikunto, 2006:8). Menurut (Sugiyono, 2012:8), metode verifikatif adalah penelitian yang dilakukan terhadap populasi atau sampel tertentu dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Dengan menggunakan metode ini maka akan diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

*Hasil pengujian diambil dari (M Rony, et al. (2018). Pengaruh Audit Investigatif dan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Terhadap Tindak Pidana Korupsi , Volume 4, No 2 (887-896)

Analisis Koefisiensi Determinasi

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. Dalam penelitian ini menggunakan variabel audit investigasi dan audit perhitungan kerugian keuangan negara. sedangkan variabel dependennya yaitu tindak pidana korupsi. Adapun hasil uji koefisien Adjusted R Square disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.55. Koefisien Determinasi Simultan

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.585 a	.342	.293	4.5414 6

a. Predictors: (Constant), PKKN, AI

b. Dependent Variable: TPK

Setelah diketahui nilai R sebesar 0,585, maka koefisien determinasi dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 KD &= R^2 \times 100\% \\
 &= (0,585)^2 \times 100\% \\
 &= 58,5\%
 \end{aligned}$$

Dengan demikian, maka diperoleh nilai KD sebesar 58,5% yang menunjukkan arti bahwa semua variabel memberikan pengaruh simultan (bersama-sama) sebesar 58.5% terhadap Tindak Pidana Korupsi (Y). Sedangkan sisanya sebesar 41.5 % dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti oleh penulis.

Sedangkan untuk mengukur besar pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat, dilakukan perhitungan dengan menggunakan formula *Beta x Zero-order*, Beta adalah koefisien regresi yang telah distandarkan, sedangkan *zero order* merupakan korelasi parsial dari setiap variabel bebas terhadap variabel terikat. Dengan menggunakan SPSS diperoleh nilai *beta* dan *zero order* sebagai berikut:

Tabel 4.56. Koefisien Beta x Zero-order

Model		Unstandardized Coefficients		Collinearity Statistics
		B	Std. Error	Zero-order
1	(Constant)	29.931	5.000	
	AI	.939	.251	.250
	PKKN	1.450	.428	.021

a. Dependent Variable: TPK

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS Versi 16, 2018

1. Variabel X1 = $0,939 \times 0,250 = 0,234 = 23,4 \%$
2. Variabel X2 = $1,450 \times 0,21 = 0,304 = 30,4\%$
- 3.

Dari hasil uji individu diatas dapat diketahui bahwa audit investigasi (X1) terhadap tindak pidana korupsi (Y) memiliki pengaruh sebesar 23.4 %; dan perhitungan kerugian keuangan negara (X2) terhadap audit perhitungan kerugian keuangan negara (Y) memiliki pengaruh sebesar 30.4% .

Pengujian Hipotesis Simultan (Uji F)

Uji F pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang dimasukkan ke dalam model regresi mempunyai pengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel dependen atau tidak (Nurhayati et al dalam Sofi, 2016:95). Dengan tingkat keyakinan 95% atau (α) sebesar 5%.

H0 : Variabel audit Investigasi (X1) dan Audit Perhitungan kerugian keuangan negara (X2) tidak berpengaruh secara simultan terhadap Tindak Pidana Korupsi (Y)

H1 : Variabel audit Investigasi (X1) dan Audit Perhitungan kerugian keuangan negara (X2) berpengaruh secara simultan terhadap Tindak Pidana Korupsi (Y) layak digunakan untuk penelitian.

Hasil pengujian hipotesis secara simultan adalah sebagai berikut:

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	289.548	2	144.774	7.019	.004
	Residual	556.871	27	20.625		a
	Total	846.420	29			

a. Predictors: (Constant), PKKN, AI

b. Dependent Variable: TPK

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS Versi 16, 2018.

Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,004 dengan tingkat signifikan 0,05 menunjukkan bahwa model dapat digunakan untuk pengujian secara

simultan antara variabel audit investigasi (X1) dan perhitungan kerugian keuangan negara (X2) berpengaruh secara simultan terhadap tindak pidana korupsi (Y)

Pengujian Hipotesis Parsial (Uji -t)

Uji t pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui secara individual pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen (Nurhayati *et al.*, dalam Sofi:2016:97). Pengujian dapat dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi dengan kriteria menurut Lupiyoadi dan Ikhsan (2015:128):

1. Nilai signifikansi $\geq 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak
2. Nilai signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima

Berdasarkan perhitungan menggunakan program SPSS Vers.16, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.57. Uji Hipotesis Parsial (Uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	29.931	5.000		5.986	.000
AI	.939	.251	1.481	3.744	.001
PKKN	1.450	.428	1.340	3.387	.002

a. Dependent Variable: TPK

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS Versi 16, 2018.

Pengujian Hipotesis Variabel Audit investigasi (X1)

H_0 : audit investigasi (X1) tidak berpengaruh terhadap tindak pidana korupsi (Y) H_1 :audit investigasi (X1) berpengaruh terhadap tindak pidana korupsi (Y) Diketahui bahwa probabilitas signifikansi untuk variabel audit investigasi (X1) sebesar 0,001 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel audit investigasi (X1) berpengaruh terhadap tindak pidana korupsi (Y)

Pembahasan

Setelah melakukan pengujian hipotesis diatas, dari hasil pengujian hipotesis tersebut dilakukan pembahasan yang lebih komprehensif mengenai masalah penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh audit investigasi dan perhitungan kerugian negara terhadap tindak pidana korupsi.

Pengaruh Audit Investigasi Terhadap Tindak Pidana Korupsi

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, maka dapat disimpulkan menjadi beberapa poin dibawah ini:

1. Audit Investigasi berpengaruh signifikan terhadap Tindak Pidana Korupsi. Artinya, jika Audit Investigasi diterapkan dan dilaksanakan dengan baik maka tindak pidana korupsi akan meningkat.
2. Perhitungan kerugian keuangan negara berpengaruh signifikan terhadap tindak pidana korupsi. Artinya, jika perhitungan kerugian keuangan negara dilakukan dengan tepat, maka tindak pidana korupsi meningkat.

Jika melihat dari hasil penelitian oleh penelitian terdahulu, hasil tersebut menggambarkan bahwa Teori Atribusi harus digunakan dalam mengindikasi tindak pidana korupsi

DAFTAR PUSTAKA

- ACFE. INC. (2018). Report to the Nations: Global Study On Occupational Fraud and Abuse. *Association of Certified Fraud Examiner, Inc* (Journal Bambang Ariyanto)
- ACFE. (2018). Survei Fraud Indonesia 2016. *Association of Certified Fraud Examiner Indonesia Chapter*. (Journal Bambang Ariyanto)
- Albrecht, et al. (2012). *Fraud Examination (4th Edition)*. USA : South-Western.(Journal Bambang Ariyanto)
- Alfian, M. A. (2009). *Demokrasi Pilihlah Aku (Warna-Warni Politik kita)*. *Trans Publishing, Malang*.(Journal Bambang Ariyanto)
- Arianto, B. (2014). Fenomena Relawan Politik dalam Kontestasi Presidensial 2014. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM*. Volume 18, No 2, November (146-162) (Journal Bambang Ariyanto)
- M Rony, et al. (2018). Pengaruh Audit Investigatif dan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Terhadap Tindak Pidana Korupsi , Volume 4, No 2 (887-896)

Rita Novita Sari .2016.. Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Oleh BPKP Sebagai Keputusan Tata Usaha Negara , Universitas Lampung. Skripsi

Sayyid, A. 2014.. “Pemeriksaan fraud dalam akuntansi forensik dan audit investigatif”.

IAIN Antasari. Banjarmasin. Vol. 13, No.2

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Wahono Sugeng. 2011. *Audit Investigasi*. Universitas Narotama. Surabaya.